



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 125 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan instansi vertikal dan elemen terkait lainnya;
  - b. bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
14. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor 01/HUK-PJJ/2020 Dan Nomor B-03/L.313/GS.1/02/2020 tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan  
KESATU :
- : membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, dengan susunan tim sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- : tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah bertugas melakukan pengarah terhadap Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan penerimaan Daerah.
  - b. penanggung Jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bahan oleh Tim untuk mengambil kebijakan.
  - c. ketua bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
  - d. sekretaris bertugas membantu ketua dalam adminitrasi kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - e. anggota bertugas membantu merumuskan sistim dan prosedur serta cara-cara dalam meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan penerimaan Daerah.
  - f. sekretariat tim pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.
- KETIGA :
- : untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA kepada masing-masing Personil diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
- A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| Pengarah         | Rp. 1.500.000/OB |
| Penanggung jawab | Rp. 1.250.000/OB |
| Ketua            | Rp. 1.000.000/OB |
| Wakil Ketua      | Rp. 850.000/OB   |





Sekretaris Rp. 750.000/OB  
Anggota Rp. 750.000/OB

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  
Ketua Rp. 250.000/OB  
Anggota Rp. 220.000/OB

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala OPD terkait dengan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penagihan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.11
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman.  
pada tanggal 20 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	 2/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 03-22
BAGAN HUKUM & HAM	 1/3-22
KANSUBAL PERUNDANG DANGAN	 1/3-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 125 /900/2022


TANGGAL : 28 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN ASLI DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A. Tim Pelaksana Kegiatan</b>		
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman	Wakil Ketua
5	Kepala Polisi Resor Pariaman	Wakil Ketua
6	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Sekretaris
7	Kepala Dinas Sat Pol PP dan Damkar	Anggota
8	Sekretaris BPKPD	Anggota
9	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota
10	Kasubid Pendataan dan Penetapan	Anggota
11	Kasubid Pengawasan dan Penagihan	Anggota
12	Kasi Datun Kejari Pariaman	Anggota
13	Kasi Intelijen Kejari Pariaman	Anggota
14	Kasat Reskrim Polres Pariaman	Anggota
15	Kasat Intel Polres Pariaman	Anggota
16	Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Pariaman	Anggota
17	Jaksa pada seksi Datun Kejari Pariaman	Anggota
18	PPNS Pol PP Kota Pariaman	Anggota
<b>B. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>		
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua Sekretariat
2	Kasubag Keuangan	Sekretariat
3	Yunita Sukmawati, A.Md	Sekretariat
4	Ade Firman, SE	Sekretariat
5	Fery Syofiandi, SE	Sekretariat
6	Agusra Rahmat, SH	Sekretariat
7	Hendri Yos, SE	Sekretariat
8	Elviyani, S.Sos	Sekretariat
9	Leni Marlina, SAP	Sekretariat
10	Afriandi	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	2/3-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	02/03-22
...	1/3-22
...	1/3-22

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR